BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

Penulisan gambaran umum mengenai Kota Semarang dirangkum berdasarkan informasi yang didapatkan dari Buku Saku Kota Semarang Tahun 20115 yang menyajikan aneka jenis dari dari berbagai aspek secara komprehensif. Dengan ini, gambaran umum Kota Semarang dapat ditinjau dari perkembangan Kota Semarang secara umum yang meliputi kondisi geografis, pemerintahan, penduduk, dan ekonomi. Namun penulis dalam penelitian ini menyajikan data yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut.

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang juga dikenal sebagai salah satu kota metropolitan yang terletak antara garis 6° 50′ - 7° 10′ Lintang Selatan dan garis 109° 35′ - 110° 50′ Bujur Timur. Dengan luas 373,70 Km 2 Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan yang terdiri dari 39,56 Km2 (10,59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Berdasarkan keadaan geografisnya Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

a. Sebelah Utara : Laut Jawa

b. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

c. Sebelah Timur : Kabupaten Demak

d. Sebelah Selatan : Kabupaten Semaran

PENERNYAH KOTA SENARANG

PENERNYAH KOTA SENARA

Gambar 2.1 Peta administrasi Kota Semarang

Sumber: www.SemarangKota.go.id

2.1.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk Kota Semarang berjumlah 1,65 juta jiwa dengan rinciannya 818,44 ribu jiwa (49,5%) berjenis kelamin laki-laki dan 835,52 ribu jiwa (50,5%) berjenis kelamin perempuan (BPS, 2021). Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pedurungan sebanyak 193,15 ribu jiwa atau 11,68% dari total populasi. Sementara, Kecamatan Tugu merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni 32,82 ribu jiwa atau 1,98% sekaligus memiliki kepadatan terendah di kota, yakni 1.033 jiwa/km persegi. Sedangkan, Kecamatan Candisari merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi di Kota Semarang,

yakni 11,538 jiwa/km persegi. Secara lebih lanjut tingkatan kepadatan penduduk per km² dari masing-masing kecamatan diuraikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kepadatan penduduk per km² menurut Kecamatan di Kota Semarang 2021

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km2 Menurut Kecamatan 2021
Mijen	1 474,10
Gunungpati	1 687,66
Banyumanik	4 763,89
Gajahmungkur	5 977,97
Semarang Selatan	10 362,05
Candisari	11 716,59
Tembalang	4 853,37
Pedurungan	9 148,80
Genuk	4 848,79
Gayamsari	11 220,74
Semarang Timur	12 146,92
Semarang Utara	10 253,94
Semarang Tengah	10 572,18
Semarang Barat	6 822,33
Tugu	1 171,48
Ngaliyan	3 306,32
Kota Semarang	4 431,92

Sumber: Data BPS Kota Semarang tahun 2021

Jumlah penduduk di Kota Semarang terdiri dari berbagai usia, berdasarkan data BPS Kota Semarang pada tahun 2021 penduduk 35-39 tahun memiliki jumlah paling banyak dibandingkan rentang usia lainnya. Secara lebih rinci

jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia di Kota Semarang dijelaskan dalam tabel 2.2

Tabel 2.2 Jumlah penduduk Kota Semarang menurut kelompok umur 2021

Kelompok	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	59.504	56.673	116.177
5-9	62.324	59.608	121.932
10-14	64.596	61.052	125.648
15-19	66.546	62.632	129.178
20-24	64.040	61.511	125.551
25-29	64.617	64.356	128.973
30-34	65.580	66.547	132.127
35-39	67.039	68.197	135.236
40-44	66.165	68.233	134.398
45-49	59.085	62.225	121.310
50-54	51.914	56.164	108.078
55-59	44.172	48.986	93.158
60-64	35.730	39.247	74.977
65-69	25.328	28.949	54.277
70-74	12.696	15.245	27.941
75+	10.449	17.154	27.603

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Semarang tahun 2022

2.2 UPTD-PPA Kota Semarang

Perempuan dan anak merupakan salah satu subyek hukum yang seringkali termarginalkan sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam perlindungan dan penanganan dari segala tindak kekerasan. Dengan ini Pemerintah Pusat melalui

Kemendagri dan Kementrian PPA melakukan reformasi sistem layanan terhadap korban kekerasan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah -Perempuan dan Anak (UPTD-PPA). Hal ini meningkatkan sistem layanan penanganan kekerasan secara bersinergi dan tersistem satu atap. Dengan ini dapat memudahkan koordinasi dalam pemberian layanan perlindungan dan penanganan korban kekerasan. Kota Semarang telah mempunyai lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak bernama PPT SERUNI. PPT SERUNI merupakan Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan secara komprehensif. Dengan menyediakan pelayanan informasi, pelayanan pendampingan, bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis, dan rumah aman.

PPT SERUNI Kota Semarang didirikan pada tanggal 1 Maret 2005 di Kota Semarang. Awalnya bernama Jaringan Pelayanan Terpadu "SERUNI". SERUNI merupakan singkatan dari Semarang Terpadu Rumah Perlindungan untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani. Gagasan itu dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Jaringan HAM Berspektif Gender pada tanggal 1 Maret 2005. Kemudian dihadiri oleh beberapa pemerhati masalah Gender dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Unika Soegijapranata, Ketua PSW Undip, Polda Jawa Tengah, RS Tugu Semarang, Beberapa LSM, Hakim PN Semarang, RSJ semarang. PPT SERUNI periode pertama dikukuhkan melalui SK Walikota No. 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 dan pada tanggal 6 Januari 2011 terbit SK Walikota Semarang Nomor 463/05 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu

Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender "SERUNI" Kota Semarang menggantikan SK lama.

Dengan adanya konsep baru yang ditawarkan oleh pemerintah maka setiap daerah di Indonesia harus memiliki UPTD-PPA sebagai lembaga layanan penanganan kekerasan. Dengan ini, Pemerintah Kota Semarang mengubah PPT SERUNI menjadi UPTD-PPA Kota Semarang dan diresmikan pada tanggal 11 Desember 2022. Dengan ini, penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Semarang akan diselenggarakan oleh UPTD-PPA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Landasan pembentukan UPTD-PPA Kota Semarang mengikuti Permen PPPA No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Menyatakan bahwa pembentukan UPTD-PPA Kota Semarang merupakan pelaksanaan atas 2 (dua) sub fungsi dari kewenangan wajib pemerintah daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini terkait kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan perlindungan untuk perempuan dan anak korban kekerasan.

Kendati demikian, proses pembentukan UPTD-PPA Kota Semarang mendapat kritik dari pihak eksternal karena dinilai sangat tergesa-gesa dan dipaksakan. Pertama, pembentukan UPTD-PPA Kota Semarang tidak memiliki dasar hukum berupa peraturan walikota dan melanggar melanggar Permendagri No. 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang berisikan bahwa pembentukan UPTD Kabupaten /Kota harus ditetapkan melalui peraturan bupati/wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur. Kedua, tidak mempetimbangkan partisipasi dan kebutuhan korban maupun petugas yang telah mengabdi di PPT SERUNI. Dengan ini, perubahan PPT SERUNI menjadi UPTD-PPA Kota Semarang berdampak pada pemutusan hubungan kerja sama dengan beberapa aktor jejaring sampai terdapat konsep yang jelas. Selain itu, terdapat korban kekerasan yang merasa sungkan untuk melakukan konsultasi secara berkelanjutan sebagai akibat beberapa perubahan petugas.

Perubahan menjadi PPT SERUNI menjadi UPTD-PPA yang pertama adalah supaya tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antara PPT SERUNI dan UPTD-PPA. Kedua, upaya Pemerintah Kota Semarang meningkatkan kapasitas pelayanan kekerasan di Kota Semarang. Bahwa PPT SERUNI dalam penyelenggaraannya masih memiliki permasalahan terutama dari segi sumber daya manusia. Pegawai pendamping yang berada di PPT SERUNI adalah para relawan yang ada tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan. Sebab untuk menjadi pegawai pendamping di PPT SERUNI tidak memiliki persyaratan ilmu tertentu sehingga banyak dari pegawai kurang memahami informasi seputar hukum dan psikologis yang sangat dibutuhkan korban kekerasan. Dengan adanya UPTD-PPA maka petugas pendamping wajib berstatus PNS, yang nantinya diambil dari pihak-pihak DP3A Kota Semarang maupun Dinsos Kota Semarang, yang dinilai sudah memahami penanganan kasus kekerasan dengan baik. Dengan demikian, Pemerintah Kota Semarang

berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penghapusan kekerasan di Kota Semarang melalui UPTD-PPA Kota Semarang. Terlebih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang menunjukan angka fluktuatif yang menjadi bukti bahwa layanan UPTD-PPA Kota Semarang merupakan kebutuhan dasar yang sangat mendesak dan penting untuk terus dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan terhadap anggota keluarganya, namun mayoritas pelaku kekerasan dilakukan laki-laki terhadap perempuan atau anak. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri merupakan permasalahan yang marak terjadi di kota besar akibat tekanan sosial dan ekonomi yang cenderung tinggi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi di desa karena kekerasan merupakan permasalahan yang dapat terjadi di berbagai wilayah tanpa mengenal latar belakang apapun. Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya sosial, ekonomi, maupun budaya. Faktor ekonomi yang lemah seringkali menjadi alasan oleh suami melakukan tindak kekerasan dengan melampiaskan emosinya kepada istri dan anak. Selain faktor ekonomi, faktor budaya juga memberikan implikasi terhadap peningkatan kasus kekerasan. Budaya patriarki yang terlalu mendominasi menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT.

Kota Semarang merupakan salah satu kawasan yang berada pada zona merah kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan perempuan dan anak menjadi korban. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang menunjukan angka fluktuatif. Kota Semarang selalu berada di zona merah KDRT dengan keadaan jumlah kasus kekerasan di atas 100 kasus per tahunnya. Secara lebih rinci jumlah kasus berdasarkan jenis kasus di Kota Semarang dijelaskan dalam gambar 2.2.

Gambar 2.2 Jumlah kasus berdasarkan jenis kasus dari 1 Januari 2022 - 2 Oktober 2022



Sumber: Data kekerasan.dp3a.semarangkota.go.id 2022

Ada kemungkinan beberapa kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak tidak dilaporkan dan tidak tercatat karena faktor-faktor yang mempengaruhi korban untuk enggan melapor. Seperti rasa malu dan rasa takut akan ancaman oleh pelaku kekerasan yang biasanya orang-orang terdekatnya. Hal ini didasari atas persepsi sebagian orang menganggap kasus kekerasan dalam

rumah tangga merupakan lingkup domestik dan privat yang tidak pantas untuk dilaporkan.

Pemerintah Kota Semarang bersama berbagai stakeholders berkomitmen dalam menyediakan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak korban kekerasan di seluruh wilayah Kota Semarang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki peran sebagai policy creator, fasilitator, dan koordinator penyelenggara penanganan kekerasan di Semarang harus selalu melakukan pengawasan dan menyediakan kebijakan yang mendukung hak-hak korban kekerasan. Sedangkan UPTD-PPA Kota Semarang sebagai pihak di lapangan meningkatkan kinerjanya dalam pemenuhan hak-hak korban. Sedangkan lembaga eksternal seperti LSM, masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya dapat mendukung upaya pemerintah dengan cara ikut terlibat mencegah tindak kekerasan sesuai kewenangannya masing-masing. Para pemangku kepentingan seperti anggota komunitas, pemuda, pemimpin politik, polisi, dan LSM Di Kota Semarang melakukan kolaborasi dalam melakukan pencegahan KDRT dengan menentang norma gender yang tidak setara dan menyediakan lembaga pelayanan tanpa diskriminasi terhadap korban. Jejaring kerja sama yang terkoordinir dengan baik antar pihak-pihak terkait bertujuan mengurangi tumpang-tindih tugas dan fungsi satu sama lain. Dengan demikian, sekecil apapun data kekerasan yang terlaporkan tetap menjadi perhatian khusus bagi seluruh pihak di Kota Semarang.